

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah suatu kumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahannya (UU No 6 Tahun 2014). Desa merupakan bagian pemerintahan yang memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Daerah otonom menyerahkan kewenangan pemerintahannya kepada desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya serta masyarakatnya sendiri. Adanya otonomi desa menjadikan kekuatan untuk pemerintah desa dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan, dan mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan desa (Gayatri, Latrini, & Widhiyani, 2017). Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus diembannya dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari alokasi dana desa tersebut.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa yaitu untuk pemerataan pembangunan dengan pemberian alokasi dana desa diantara daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan dan untuk pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ini, pemerintah pusat memberikan alokasi dana desa kepada semua desa di Indonesia. Alokasi dana desa yang jumlahnya sangat fantastis berasal dari APBN yaitu sebesar Rp 20,76 triliun yang dicairkan pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi

Rp 46,9 triliun yang dicairkan (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019). Dengan adanya peningkatan alokasi dana desa secara nasional, maka di Kabupaten Bantul juga terdapat peningkatan jumlah alokasi dana desa sebesar 10 persen, dari Rp 79 miliar menjadi Rp 98 miliar (amg, 2019). Alokasi dana desa ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan di pedesaan agar pembangunan dapat merata (Astini et al., 2019). Dana desa ini diberikan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal, sehingga dana desa ini sangat penting untuk menciptakan desa yang mandiri.

Pemberian dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan adanya aturan tentang pengelolaan alokasi dana desa belum terealisasi dengan baik dan benar, terlihat dari penyalahgunaan dana desa yang dikhususkan untuk pembangunan di Bantul, yaitu adanya penggelapan dana proyek pembangunan senilai Rp 306,959 juta dengan total 17 proyek (Wijaya, 2019). Dengan adanya hal ini akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan pembangunan. Dalam semua kegiatan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas akuntabilitas, asas transparansi dan asas partisipasi. Asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sangat penting untuk tercapainya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan dan aturan.

Pemerintah pusat memberikan aturan dalam pengelolaan keuangan desa yang berangkat dari kekhawatiran penggunaan alokasi dana desa yang diberikan yaitu Pemendagri No 113 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah disahkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan keuangan

desa, diharapkan pemerintah desa dapat lebih transparan terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabel yang artinya dalam pengelolaan keuangan desa terdapat kejelasan penggunaan keuangan desa dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang ada, dan mengikutsertakan unsur masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan anggaran desa. Pada kenyataannya, menurut Dewan Perwakilan Daerah masih banyak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa belum akuntabel dan kurang amanah dalam memaksimalkan keuangan desa (Ratya, 2017).

Madiasmo, (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik merupakan kewajiban bagi seseorang yang diberikan perintah untuk bertanggungjawab, memberikan dan menjalankan semua kegiatan yang merupakan tugasnya kepada pihak yang memberi amanat. Hal ini, sejalan dengan teori Stewardship, dimana aparatur desa yang diberi amanah tidak berfokus pada kepentingannya sendiri, tetapi berfokus pada hasil utama dari kepentingan organisasinya (Donaldson & Davis, 1991). Artinya, aparatur desa yang diberi amanah untuk mengelola keuangan desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab tanpa adanya paksaan dari siapapun. Umami & Nurodin (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ini terdapat pada Surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pelaksanaan amanat dari pemerintah pusat sebagai pihak yang memberikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada pihak yang berhak menerima yaitu masyarakat yang berhak menerima informasi mengenai keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pihak yang diberi tanggungjawab harus mengelolanya dengan akurat.

Kabupaten Bantul adalah Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa. Untuk tercapainya akuntabilitas dalam desa-desa di kabupaten bantul harus ada kapasitas sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang memadai dan adanya kejujuran dari perangkat desa.

Aparatur desa yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa harus memiliki rasa tanggungjawab dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan desa. Di Kabupaten Bantul masih terdapat ketidakjujuran dalam pengelolaan dana pembangunan (Wijaya, 2019). Adanya penggelapan dana pembangunan desa mencerminkan kurangnya peran perangkat desa yang jujur dan amanah dalam tanggungjawab yang diberikan.

Tabel 1.1
Jumlah desa di Kabupaten Bantul

NO	KECAMATAN	DESA
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	5
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	3
6	Pandak	4
7	Pajangan	3
8	Bantul	5
9	Jetis	4
10	Imogiri	8
11	Dlingo	6
12	Banguntapan	8
13	Pleret	5
14	Piyungan	3
15	Sewon	4
16	Kasih	4
17	Sedayu	4
TOTAL		75

Sumber: <http://setda.bantulkab.go.id>

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, aparatur desa harus berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa diartikan sebagai kemampuan aparat desa dalam melaksanakan pekerjaannya dan dapat mengubah tujuan yang berkelanjutan serta dalam pengembangan (Mouallem & Analoui, 2014). Ditinjau dari literatur, ada beberapa penelitian terkait pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Mada, Kalangi, & Gamaliel (2017), Medianti (2018) dan Rosyidi (2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Jadi,

semakin tinggi kapasitas aparatur desa yang merupakan kemampuan aparatur pengelolaan keuangan desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin baik. Astini et al. (2019) dan Rumenser (2013) menyatakan kualitas sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa disini diukur dengan keahlian, pengetahuan dan sikap atau perilaku menghargai pekerjaan mendapatkan hasil yang tidak sejalan dengan konsep yang ada, sehingga dinyatakan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel juga dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi yang berarti rasa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh karyawan dalam pekerjaannya termasuk loyalitasnya terhadap organisasinya (Gibson & JR, 1996). Menurut Medianti (2018) komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aulia, (2018) dan Mada et al., (2017) menyatakan bahwa keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan wujud komitmen dari aparatur desa. Berbeda halnya dengan penelitian Abdullah & Arisanti (2010) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan yang lemah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang berarti adanya komitmen organisasi tidak memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan karena masyarakat adalah unsur terpenting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi adalah suatu bentuk keikutsertaan seseorang untuk meningkatkan akuntabilitas

yang merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah (Mada et al., 2017). Adanya partisipasi dari masyarakat dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut, hal ini seperti yang disebutkan dalam penelitian (Indriani, Fahlevi, & Putri, 2019), (Aulia, 2018) dan (Medianti, 2018). Berbeda halnya dengan penelitian Kazimoto (2013) dan Syamsi (2014) yang menyatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Wahyudi (2010) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi dengan baik dapat berdampak positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian Yadnya, Yuniarta, & Sinarwati (2017) dan Aulia (2018) menyatakan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan semakin akurat, transparan, tepat waktu dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi, semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa tersebut dan pertanggungjawaban atas keuangan desa juga semakin baik. Menurut Andersen, (2015) penggunaan teknologi informasi sangat meminimalkan risiko kecurangan yang berjalan relatif lancar di sektor publik, namun penggunaan teknologi informasi kedepannya akan berisiko lebih tinggi dan pergeseran paradigma akan semakin banyak bermunculan dimasa depan.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas akan sia-sia apabila tidak ada peran dari perangkat desa, perangkat desa adalah unsur dari pemerintah desa, seperti sekertaris dan perangkat desa lainnya yang berada dibawah kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada dan mengembangkan masyarakat dengan baik dan tepat sehingga dapat tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018). Indrianasari (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Dilihat dari penelitian terdahulu, peneliti berkeinginan mereplika penelitian dari Mada et al. (2017) dengan variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel teknologi informasi dan peran perangkat desa. Variabel peran perangkat desa ditambahkan dalam penelitian ini, karena sebaik apapun kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan adanya partisipasi masyarakat, apabila perangkat desa tersebut tidak menyadari akan tugasnya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak akan tercapai dengan baik (Indrianasari, 2017), serta masih terbatasnya penelitian mengenai peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk penambahan variabel teknologi informasi dikarenakan teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan dan memiliki keakuratan informasi serta ketepatan hasil sehingga dapat mengurangi kesalahan yang disengaja maupun tidak (Aulia, 2018). Variabel teknologi informasi dirasa penting karena

informasi yang dihasilkan memiliki keakuratan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang disebutkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014, dimana untuk tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, maka harus memiliki sarana yang dapat dipertanggungjawabkan (Aulia, 2018). Penelitian ini dilakukan guna memperdalam pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, teknologi informasi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Bantul. Penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan pada tahun 2017 dan pengambilan sampel dilakukan di Kabupaten Gorontalo, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Teknologi Informasi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

4. Apakah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca, dan pengguna yang berkaitan dengan penelitian tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi seseorang investor dalam menanamkan modalnya ke daerah tersebut.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat kontrol dalam pengendalian pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk kemajuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi sektor publik.
- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.